




PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	064/SOP/Disdukcapil/X/2019
Tanggal Pembuatan	10/10/2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	14/10/2019
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  NIP. 19760130 199503 1 001
Nama SOP	Pelayanan data dan informasi kependudukan

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Permenpan dan RB Nomor 19 tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2017
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 4 Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Kasi Pengolahan dan penyajian data kependudukan
- 2 Kabid PIAK
- 3 Kepala Dinas
- 4 Bupati
- 5 ADB

KETERKAITAN

- 1 SOP Pemanfaatan Data

PERALATAN/PERLENGKAPAN







- 1 Aplikasi SIAK
- 2 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3 Komputer / Laptop dan Jaringan internet
- 4 Server

PERINGATAN

- 1 Harus disusun untuk menjadi acuan dalam melaksanakan penyajian data dan informasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Penyajian data dan informasi kependudukan sesuai Tugas Pokok Fungsi

No	Aktivitas	Pelaksana					Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kasi pengolahan dan penyajian data kependudukan	Kabid PIAK	Kepala Dinas	Bupati	ADB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemohon mengajukan permohonan data ke kepala dinas						Surat permohonan	2 jam	Catatan Persetujuan	
2	Kabid memilah Data yang akan dimohon, data agregat atau biodata penduduk						Catatan Pemilahan	2 jam	Catatan Tindak lanjut	
3	Biodata penduduk dengan persetujuan Walikota selanjutnya ke SOP perjanjian kerjasama , pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP elektronik oleh Lembaga Pengguna						Catatan tindak lanjut	2 jam	SOP perjanjian kerjasama , pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP elektronik oleh Lembaga Pengguna	
4	Data agregat (dalam bentuk jumlah)						Data yang dimohon	2 jam	Catatan Persetujuan	
5	Pengolahan data agregat sesuai permohonan						Data yang dimohon	2 hari	Catatan Tindak lanjut	
6	Penyampaian kepada pemohon data yang diminta						surat data yang dimohon	1 hari	Catatan Tindak lanjut	